



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahril 343E RT/RW 001/004  
Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan  
Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., dan Tri Susanti, S.H., advokat pada kantor hukum Yayasan Pembinaan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang beralamat di Tanjung Durian Nomor 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pen.Pid/2022/PN Pnn, tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 124/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening;
  - b. 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - c. 5 (lima) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- e. 2 (dua) paket narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
- f. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- g. Bungkusan plastik-plastik bening yang telah berbentuk paket;
- h. 1 (satu) paket narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- i. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- j. 1 (satu) lampu bekas LED warna putih;
- k. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- l. 2 kotak bekas salep merek NOSIB warna biru;
- m. 1 kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru;
- n. 1 kotak bekas salep merek Pagoda warna merah;

Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa Rafer Fernander Pgl. Rafer;

- 5. Membebaskan Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
- 2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

### Pertama

Bahwa la Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis bersama-sama dengan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagai suatu percobaan atau pemufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib Bertempat di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai 2 (dua) paket kecil narkotika diduga jenis shabu-shabu. Berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Putra, saksi Putra menyebutkan bahwa narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan perantara saksi Rafer Fernander. Berdasarkan hal tersebut, penyidik Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Syafrianto Pgl Isap Bin Abdul Muis dan saksi Rafer Fernander Pgl Rafer Bin Jasman, pada saat sampai anggota SatRes Narkoba melihat terdakwa sedang berada diruang tamu rumah orang tuanya dan saksi Rafel Fernander sedang makan dan berada diteras rumah orang tua terdakwa. Kemudian saksi Rafel langsung berlari ke arah belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dari kantong celana kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan Saksi Doni selaku saksi penangkap menanyakan apa yang dibuangnya dan saksi Rafel mengatakan yang dibuangnya adalah shabu-shabu;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- Pada saat terdakwa dan saksi Rafer banyak masyarakat umum dan saksi umum menyaksikan, saksi penangkap sambil membawa dan memperlihatkan saksi Putra lalu Saksi Doni menanyakan kepada saksi Rafer “benar kamu menyuruh saksi Putra menjualkan shabu kepada orang lain?” lalu saksi Rafer menjawab “sdr. Isap menyuruh Saksi menjualkan shabunya tersebut”. kemudian Saksi Doni menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rafer “dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu lainnya?” kemudian saksi penangkap memanggil perangkat Nagari, setelah mereka datang dan disaksikan oleh saksi umum lainnya, aparat kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, kemudian ditemukan yaitu :
- a) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Terdakwa;
  - b) 2 (dua) paket narkotika golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar;
  - c) bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru;
  - d) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - e) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
  - f) 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah;
  - g) 2 (dua) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening;
  - h) 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - i) bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar;
  - j) 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan disamping sumur belakang rumah terdakwa yang dibuang saksi Rafel;





Berdasarkan hasil interogasi saksi penangkap terhadap terdakwa dihadapan saksi umum, terdakwa mengakui bahwa narkoba diduga jenis shabu-shabu yang diketemukan dari saksi Putra merupakan kepemilikan terdakwa dengan perantara saksi Rafer, selanjutnya saksi Putra ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Pesisir Selatan. Kemudian terdakwa dan saksi Rafer juga kmengakui tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut, dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Rafel adalah Narkoba Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Rafel, Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, menerangkan 2 (dua) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak bekas salep merk NOSIB warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak bekas merk NOSIB warna biru, setelah dilakukan penimbangan Total Berat 3.23 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 3,2 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratoriun Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis Dkk dengan jumlah yang diterima 0.03 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkoba Gol I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib Bertempat di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika diduga jenis shabu-shabu. Berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Putra, saksi Putra menyebutkan bahwa narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan perantara saksi Rafer Fernander. Berdasarkan hal tersebut, penyidik Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Syafrianto Pgl Isap Bin Abdul Muis dan saksi Rafer Fernander Pgl Rafer Bin Jasman, pada saat sampai anggota SatRes Narkoba melihat terdakwa sedang berada diruang tamu rumah orang tuanya dan saksi Rafel Fernander sedang makan dan berada diteras rumah orang tua terdakwa. Kemudian saksi Rafel langsung berlari ke arah belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dari kantong celana kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan Saksi Doni selaku saksi penangkap menanyakan apa yang dibuangnya dan saksi Rafel mengatakan yang dibuangnya adalah shabu-shabu;
- Pada saat terdakwa dan saksi Rafer banyak masyarakat umum dan saksi umum menyaksikan, saksi penangkap sambil membawa dan memperlihatkan saksi Putra lalu Saksi Doni menanyakan kepada saksi Rafer "benar kamu menyuruh saksi Putra menjualkan shabu kepada orang lain?"

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



lalu saksi Rafer menjawab “sdr. Isap menyuruh Saksi menjualkan shabunya tersebut”. kemudian Saksi Doni menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rafer “dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu lainnya?” kemudian saksi penangkap memanggil perangkat Nagari, setelah mereka datang dan disaksikan oleh saksi umum lainnya, aparat kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, kemudian ditemukan yaitu :

- a) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri terdakwa;
  - b) 2 (dua) paket narkotika golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar;
  - c) bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru;
  - d) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - e) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
  - f) 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah;
  - g) 2 (dua) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening;
  - h) 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - i) bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar;
  - j) 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan disamping sumur belakang rumah terdakwa yang dibuang saksi Rafel;
- di hadapan saksi umum, salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rafer tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut, dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Rafel adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan





saksi Rafel, Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, menerangkan 2 (dua) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak bekas salep merk NOSIB warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak bekas merk NOSIB warna biru, setelah dilakukan penimbangan Total Berat 3.23 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 3,2 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis Dkk dengan jumlah yang diterima 0.03 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dan**

**Ketiga**

Bahwa Ia Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagai suatu

*Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau pemufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib Bertempat di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba diduga jenis shabu-shabu. Berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Putra, saksi Putra menyebutkan bahwa narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan perantara saksi Rafer Fernander. Berdasarkan hal tersebut, penyidik Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Syafrianto Pgl Isap Bin Abdul Muis dan saksi Rafer Fernander Pgl Rafer Bin Jasman, pada saat sampai anggota SatRes Narkoba melihat terdakwa sedang berada diruang tamu rumah orang tuanya dan saksi Rafel Fernander sedang makan dan berada diteras rumah orang tua terdakwa. Kemudian saksi Rafel langsung berlari ke arah belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dari kantong celana kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan Saksi Doni selaku saksi penangkap menanyakan apa yang dibuangnya dan saksi Rafel mengatakan yang dibuangnya adalah shabu-shabu;
- Pada saat terdakwa dan saksi Rafer banyak masyarakat umum dan saksi umum menyaksikan, saksi penangkap sambil membawa dan memperlihatkan saksi Putra lalu Saksi Doni menanyakan kepada saksi Rafer “benar kamu menyuruh saksi Putra menjualkan shabu kepada orang lain?” lalu saksi Rafer menjawab “sdr. Isap menyuruh Saksi menjualkan shabunya tersebut”. kemudian Saksi Doni menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rafer “dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkoba Gol I jenis shabu lainnya?” kemudian saksi penangkap memanggil perangkat Nagari, setelah mereka datang dan disaksikan oleh saksi umum lainnya, aparat kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, kemudian ditemukan yaitu :

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri terdakwa;
  - b) 2 (dua) paket narkoba golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar;
  - c) bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru;
  - d) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - e) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
  - f) 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah;
  - g) 2 (dua) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening;
  - h) 1 (satu) paket narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - i) bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar;
  - j) 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan disamping sumur belakang rumah terdakwa yang dibuang saksi Rafel;
- dihadapan saksi umum, salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rafel tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut, dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Rafel adalah Narkoba Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Rafel, Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, menerangkan 2 (dua) paket

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan Total Berat 5.01 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 4,98 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0535.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis Dkk dengan jumlah yang diterima 0.03 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan ganja (cannabis) : Positif (Narkotika Gol I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

**Pertama**

Bahwa Ia Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis bersama-sama dengan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagai suatu percobaan atau pemufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib Bertempat di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai 2 (dua) paket kecil narkotika diduga jenis shabu-shabu. Berdasarkan hasil

*Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



interogasi terhadap saksi Putra, saksi Putra menyebutkan bahwa narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan perantara saksi Rafer Fernander. Berdasarkan hal tersebut, penyidik Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Syafrianto Pgl Isap Bin Abdul Muis dan saksi Rafer Fernander Pgl Rafer Bin Jasman, pada saat sampai anggota SatRes Narkoba melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah orang tuanya dan saksi Rafel Fernander sedang makan dan berada di teras rumah orang tua terdakwa. Kemudian saksi Rafel langsung berlari ke arah belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dari kantong celana kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan Saksi Doni selaku saksi penangkap menanyakan apa yang dibuangnya dan saksi Rafel mengatakan yang dibuangnya adalah shabu-shabu;

- Pada saat terdakwa dan saksi Rafer banyak masyarakat umum dan saksi umum menyaksikan, saksi penangkap sambil membawa dan memperlihatkan saksi Putra lalu Saksi Doni menanyakan kepada saksi Rafer “benar kamu menyuruh saksi Putra menjualkan shabu kepada orang lain?” lalu saksi Rafer menjawab “sdr. Isap menyuruh Saksi menjualkan shabunya tersebut”. kemudian Saksi Doni menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rafer “dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkoba Gol I jenis shabu lainnya?” kemudian saksi penangkap memanggil perangkat Nagari, setelah mereka datang dan disaksikan oleh saksi umum lainnya, aparat kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, kemudian ditemukan yaitu :
  - a) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong saku depan sebelah kiri terdakwa;
  - b) 2 (dua) paket narkoba golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar;
  - c) bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru;
  - d) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - e) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah;
- g) 2 (dua) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening;
- h) 1 (satu) paket narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- i) bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar;
- j) 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan disamping sumur belakang rumah terdakwa yang dibuang saksi Rafel;

Berdasarkan hasil interogasi saksi penangkap terhadap terdakwa dihadapan saksi umum, terdakwa mengakui bahwa narkoba diduga jenis shabu-shabu yang diketemukan dari saksi Putra merupakan kepemilikan terdakwa dengan perantara saksi Rafer, selanjutnya saksi Putra ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Pesisir Selatan. Kemudian terdakwa dan saksi Rafer juga kmengakui tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut, dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Rafel adalah Narkoba Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Rafel, Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, menerangkan 2 (dua) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas salep merk NOSIB warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak bekas merk NOSIB warna biru, setelah dilakukan penimbangan Total Berat 3.23 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 3,2 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis Dkk dengan jumlah yang diterima 0.03 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dan**

**Kedua**

Bahwa Ia Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib Bertempat di Kampung Gurun Panjang Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis oleh anggota Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika diduga jenis shabu-shabu. Berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Putra, saksi Putra menyebutkan bahwa narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari terdakwa dengan perantara saksi Rafer Fernander. Berdasarkan hal tersebut, penyidik Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengembangan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Syafrianto Pgl Isap Bin Abdul Muis dan saksi Rafer Fernander Pgl Rafer Bin Jasman, pada saat sampai anggota SatRes Narkoba melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah orang tuanya dan saksi Rafel Fernander sedang makan dan berada di teras rumah orang tua terdakwa. Kemudian saksi Rafel langsung berlari ke arah belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dari kantong celana kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan Saksi Doni selaku saksi penangkap menanyakan apa yang dibuangnya dan saksi Rafel mengatakan yang dibuangnya adalah shabu-shabu.

- Pada saat terdakwa dan saksi Rafer banyak masyarakat umum dan saksi umum menyaksikan, saksi penangkap sambil membawa dan memperlihatkan saksi Putra lalu Saksi Doni menanyakan kepada saksi Rafer “benar kamu menyuruh saksi Putra menjualkan shabu kepada orang lain?” lalu saksi Rafer menjawab “sdr. Isap menyuruh Saksi menjualkan shabunya tersebut”. kemudian Saksi Doni menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rafer “dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu lainnya?” kemudian saksi penangkap memanggil perangkat Nagari, setelah mereka datang dan disaksikan oleh saksi umum lainnya, aparat kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, kemudian ditemukan yaitu :
  - a) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri terdakwa;
  - b) 2 (dua) paket narkotika golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar;
  - c) bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru;
  - d) 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - e) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
  - f) 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah;
  - g) 2 (dua) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- i) bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar;
- j) 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang ditemukan disamping sumur belakang rumah terdakwa yang dibuang saksi Rafel;

dihadapan saksi umum, salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada terdakwa dan saksi Rafel tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut, dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Rafel adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Rafel, Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, menerangkan 2 (dua) paket sedang narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak bekas salep merk NOSIB warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam kotak bekas merk NOSIB warna biru, setelah dilakukan penimbangan Total Berat 3.23 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 3,2 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis Dkk dengan jumlah yang diterima 0.03 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi

*Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dan**

**Ketiga**

Bahwa Ia Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis bersama-sama dengan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer Bin Jasman (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai perbuatan Melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas tadi, terdakwa bersama dengan saksi Rafer menggunakan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibeli saksi Syafrianto dari sdr. Hendra (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pakai bersama dengan saksi Rafer dengan cara melinting narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mencampur dengan tembakau rokok, setelah tercampur lalu terdakwa gulung atau lenting menggunakan kertas timah rokok kemudian terdakwa bakar salah satu ujung lentingan ganja tersebut menggunakan korek api, setelah terbakar lentingan ganja tersebut lalu terdakwa menghisapnya bersama dengan saksi Rafer;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, menerangkan 2 (dua) paket narkotika golongan I diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan Total Berat 5.01 gram kemudian

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 4,98 gram untuk persidangan di Pengadilan;-

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0535.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis Dkk dengan jumlah yang diterima 0.03 gram, yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan ganja (cannabis) : Positif (Narkotika Gol I);

Berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Nomor: 440/1166/RSUD-2022 tanggal 26 September 2022 atas nama Syafrianto Pgl. Isap yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, SpPK dengan hasil pemeriksaan urine cannabis : Positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nofriwal Doni Pgl. Doni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja kering;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Putra. Saat dilakukannya penangkapan terhadap Putra, Putra mengakui bahwa shabu yang ada padanya adalah milik Terdakwa yang dimintakan oleh Rafer untuk menjualkannya kepada orang lain. Berdasarkan keterangan Putra tersebut pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung menuju lokasi penangkapan Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, yaitu rumah orang tua Terdakwa. Di sana Saksi dan tim menjumpai Terdakwa sedang

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



berada diruang tamu rumah orang tuanya dan Rafer sedang makan diteras rumah tersebut. Kemudian Rafer langsung ke belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan Saksi menanyakan apa yang dibuangnya dan Rafer mengatakan yang dibuangnya adalah shabu. Lalu Saksi menanyakan kepada Rafer apakah dia yang menyuruh Putra menjualkan shabu kepada orang lain, Rafer menjawab bahwa Terdakwa yang menyuruhnya menjualkan shabu milik Terdakwa tersebut dan Rafer menyuruh Putra yang melakukannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil perangkat Nagari dan saksi umum lainnya, Saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa dan Rafer dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu lainnya serta meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkus plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Rafer disamping sumur belakang rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dihadapan saksi umum;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Rafer mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Rafer dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa narkotika berupa shabu untuk dijual sedangkan ganja untuk pemakaian pribadi Terdakwa. Berdasarkan penuturan Terdakwa bahwa ganja berfungsi untuk menetralkan shabu jika Terdakwa mengonsumsi shabu terlalu banyak;
  - Bahwa shabu diperoleh dari Ukok sedangkan ganja diperoleh dari Hendri;
  - Bahwa pemilik uang yang ditemukan saat dilakukannya penggeledahan adalah Terdakwa;
  - Bahwa ada uang yang merupakan hasil penjualan shabu yang telah disetorkan oleh Rafer kepada Terdakwa namun saksi lupa mengenai jumlah uang tersebut;
  - Bahwa shabu yang diperoleh Terdakwa akan dijualkan terlebih dahulu jika semua barang sudah habis terjual barulah uang pembelian shabu tersebut disetorkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Rafer bekerja sebagai nelayan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan ganja;
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
  - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan tersebut adalah positif mengandung narkotika;
  - Bahwa plastik-plastik bening digunakan Terdakwa untuk membuatkan paketan shabu yang hendak dijual kepada pembeli, timbangan digunakan Terdakwa untuk memperkirakan berat shabu yang hendak dijual dan handphone digunakan Terdakwa sebagai alat berkomunikasi dalam penjualan shabu maupun pembeliannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Putra Pgl. Putra Bin Abdul Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Saksi. Saat itu Saksi diminta oleh Rafer untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa. Dofa memesan shabu melalui telepon kepada Rafer senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rafer menyanggupi hal tersebut. Kemudian atas permintaan Dofa tersebut, Rafer meminta Saksi menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi berjumpa dengan Dofa dan melihatkan paket tersebut kepadanya dari tangan kiri Saksi, di saat yang bersamaan Dofa langsung mengamankan Saksi dan Saksi langsung menjatuhkan shabu tersebut ke pavling blok Masjid. Lalu datang anggota kepolisian lainnya ikut mengamankan Saksi. Ketika itu Saksi diinterogasi oleh anggota polisi tersebut dengan menanyakan dari manakah Saksi memperoleh shabu yang Saksi bawa dan Saksi menjawab bahwa Saksi mendapatkannya dari Rafer;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung menuju lokasi penangkapan Terdakwa, yaitu rumah orang tua Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, tim dari Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menjumpai Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah orang tuanya dan Rafer sedang makan di teras rumah tersebut. Kemudian Rafer langsung ke belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan apa yang dibuangnya dan Rafer mengatakan yang dibuangnya adalah shabu;
- Bahwa selanjutnya pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Rafer apakah dia yang menyuruh Saksi menjualkan shabu kepada orang lain, Rafer menjawab bahwa Terdakwa yang menyuruhnya menjualkan shabu milik Terdakwa tersebut dan kemudian Rafer menyuruh Saksi yang melakukannya. Selanjutnya pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan memanggil perangkat Nagari dan saksi umum lainnya, pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa dan

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rafer dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu lainnya serta meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Rafer disamping sumur belakang rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merek NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dihadapan saksi umum;
- Bahwa setelah penggeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Rafer mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Rafer, Saksi dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi berjualan shabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi diberi upah rokok dan memakai shabu;
- Bahwa saksi memakai shabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, awalnya saksi ditawarkan Rafer untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual shabu, Saksi baru mengetahuinya ketika hari penangkapan terhadap Saksi;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa pemilik uang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang, Rafer dan Saksi adalah orang yang menjualkan shabu Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada Dofa dalam bentuk kemasan 2 (dua) paket, 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipesan tersebut, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekaligus upah memakai shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Efrinaldi Pgl. Efri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi tidak berada di lokasi penangkapan. Saat itu Saksi sedang berada di warung. Lalu Saksi ditelepon oleh Wali Nagari yang menyuruh Saksi untuk segera datang ke kantor. Ketika Saksi tiba di kantor, Saksi diminta mengikuti mobil putih hingga akhirnya Saksi sampai di rumah orang tua Terdakwa dan kemudian Saksi ketahui bahwa mobil putih tersebut adalah pihak dari Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa dan Rafer sudah diamankan oleh Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan Rafer. Pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa dan Rafer dimana meletakkan atau

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu lainnya serta meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merek gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Rafer disamping sumur belakang rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa setelah penggeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Rafer mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Rafer, Putra dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja menjual ikan;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. **Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena Saksi ikut ditangkap bersama Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja kering;
  - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Saksi Putra. Saat itu Saksi meminta Saksi Putra untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa. Dofa memesan shabu melalui telepon kepada Saksi senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi menyanggupi hal tersebut. Kemudian atas permintaan Dofa tersebut, Saksi meminta Saksi Putra menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi Putra berjumpa dengan Dofa dan ketika Saksi Putra hendak menyerahkan shabu yang dipesannya Dofa langsung mengamankan Saksi Putra;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Putra tersebut pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung menuju lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi, yaitu rumah orang tua Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, tim dari Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menjumpai Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah orang tuanya dan Saksi sedang makan di teras rumah tersebut. Kemudian Saksi langsung ke belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kiri lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan apa yang dibuangnya dan Saksi mengatakan yang dibuangnya adalah shabu. Lalu pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Saksi apakah saksi yang menyuruh Saksi Putra menjualkan shabu kepada orang lain, Saksi menjawab bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi menjualkan shabu milik Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi menyuruh Saksi Putra menjual shabu;
  - Bahwa selanjutnya pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan memanggil perangkat Nagari dan saksi umum lainnya, pihak Satresnarkoba Polres

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu lainnya serta meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Saksi disamping sumur belakang rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merek NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa setelah penggeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rafer. Selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saksi Putra dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik shabu dan ganja yang ditemukan saat dilakukannya penggeledahan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ucok;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi paket shabu yang disita ketika penangkapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi untuk dijual;
- Bahwa Saksi memperoleh sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dengan perincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berhasil menjual 2 (dua) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika Saksi berhasil menjual semua shabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi maka Saksi berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang shabu yang sudah Saksi setorkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi yaitu saksi dapat mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram, 2 (dua) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat dalam kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 4,98 (empat koma Sembilan delapan) gram;

- b. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan Kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkotika Gol I;
- c. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0535.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Sap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan daun, biji dan ranting warna hijau kecoklatan ganja (cannabis) positif, termasuk Narkotika Gol I;
- d. Surat keterangan pemeriksaan narkotika nomor 440/1166/RSUD-2022 atas nama Syafrianto Pgl. Isap dengan hasil pemeriksaan tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) positif, methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Saksi Putra. Saat itu Saksi Rafer meminta Saksi Putra untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa. Dofa memesan shabu melalui telepon kepada Saksi Rafer senilai



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Rafer menyanggupi hal tersebut. Kemudian atas permintaan Dofa tersebut, Saksi Rafer meminta Saksi Putra menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi Putra berjumpa dengan Dofa dan ketika Saksi Putra hendak menyerahkan shabu yang dipesannya Dofa langsung mengamankan Saksi Putra;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Putra pihak Satuan Resor Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung menuju lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Rafer, yaitu rumah orang tua Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, tim dari Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menjumpai Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah orang tuanya dan Saksi Rafer sedang makan di teras rumah tersebut. Kemudian Saksi Rafer langsung ke belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan apa yang dibuangnya dan Saksi Rafer mengatakan yang dibuangnya adalah shabu;
- Bahwa selanjutnya pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Saksi Rafer apakah dia yang menyuruh Saksi Putra menjualkan shabu kepada orang lain, Saksi Rafer menjawab bahwa Terdakwa yang menyuruhnya menjualkan shabu milik Terdakwa tersebut dan Saksi Rafer menyuruh Saksi Putra yang melakukannya. Selanjutnya pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan memanggil perangkat Nagari dan saksi umum lainnya, pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi dimana meletakkan atau menyimpan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu lainnya serta meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dan Saksi Rafer;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Saksi Rafer disamping sumur belakang rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa setelah pengeledahan selesai salah satu anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Rafer mengenai jenis serta pemilik barang bukti tersebut dan dijawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis shabu yang pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rafer. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Rafer, Saksi Putra dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik shabu dan ganja yang ditemukan saat dilakukannya pengeledahan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ukok di Muara Padang seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) Kantong Narkoba Golongan I jenis shabu. Kemudian Terdakwa memperoleh ganja dari Hendra yang datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 juni 2022. Saat itu Hendra menawarkan kepada Terdakwa bahwa ia akan menjual ganja kering kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya serta langsung membayarnya;
- Bahwa shabu dan ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi. Selain itu Terdakwa juga menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Ukok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang membagi paket shabu tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa membaginya ke dalam 5 (lima) paket ukuran sedang. Kemudian dari 5 (lima) paket ukuran sedang tersebut 2 (dua) paket tetap dalam ukuran sedang tersebut yang Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) paket sedang Terdakwa bagi kembali

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



dengan perincian 30 (tiga puluh) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total paket shabu yang Terdakwa miliki adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) paket;

- Bahwa 45 (empat puluh lima) paket kecil yang di bungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket sedang yang di bungkus dengan palstik klip bening Terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening. Lalu keseluruhan paket tersebut Terdakwa masukan ke dalam kotak pagoda warna merah. Setelah Terdakwa masukan ke dalam kotak pagoda warna merah tersebut, Terdakwa masukan lagi ke dalam kotak bekas lampu LED warna putih;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual yang sebagiannya Terdakwa serahkan kepada Saksi Rafer untuk dijual olehnya;
- Bahwa Saksi Rafer memperoleh sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dengan perincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana atas shabu yang Terdakwa serahkan tersebut Saksi Rafer telah menyetorkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas penjualannya;
- Bahwa yang menentukan harga penjualan masing-masing paket shabu yang dijual oleh Saksi Rafer adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru berhasil menjualnya sebanyak 8 (delapan) paket kecil shabu lalu mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual semua shabu yang Terdakwa peroleh dari Ucok maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 3,2 (tiga koma dua) gram;
2. 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 5,01 (lima koma nol satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;
3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bungkusan plastik-plastik bening yang telah berbentuk paket;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
6. 1 (satu) lampu bekas LED warna putih;
7. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
8. 2 kotak bekas salep merek NOSIB warna biru;
9. 1 kotak bekas minyak rambut merek gatsby warna biru;
10. 1 kotak bekas salep merek Pagoda warna merah;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan shabu dan ganja kering;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022, bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram, 2 (dua) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat dalam kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 4,98 (empat koma Sembilan delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkotika Gol I;
- Bahwa benar Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0535.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Sap Dkk tanggal 14 Juli 2022, dengan kesimpulan daun, biji dan ranting warna hijau kecoklatan ganja (cannabis) positif, termasuk Narkotika Gol I;
- Bahwa benar surat keterangan pemeriksaan narkotika nomor 440/1166/RSUD-2022 atas nama Syafrianto Pgl. Isap dengan hasil pemeriksaan tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) positif, methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua disusun secara kumulatif yang dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di



mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut disamping itu shabu tersebut oleh Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan kasus atas penangkapan Saksi Putra Pgl. Putra, yang mana sebelumnya Saksi Putra Pgl. Putra diminta oleh saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa. Pada waktu itu Dofa memesan shabu melalui telepon kepada saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer menyanggupi hal tersebut. Selanjutnya saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer meminta Saksi Putra Pgl. Putra menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi Putra Pgl. Putra berjumpa dengan Dofa dan kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada Dofa, di saat yang bersamaan Dofa langsung mengamankan Saksi Putra Pgl. Putra. Lalu datang anggota kepolisian lainnya ikut mengamankan Saksi Putra Pgl. Putra. Ketika itu Saksi Putra Pgl. Putra diinterogasi oleh anggota polisi tersebut dengan menanyakan dari manakah Saksi Putra Pgl. Putra memperoleh shabu tersebut dan Saksi Putra Pgl. Putra menjawab bahwa ia mendapatkannya dari saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Putra Pgl. Putra tersebut pihak kepolisian langsung menuju rumah orang tua Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, tim dari Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menjumpai Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah orang tuanya dan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer sedang makan di teras rumah tersebut. Kemudian saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer langsung ke belakang rumah tersebut lalu mengambil sesuatu dengan tangan kiri dikantong kirinya lalu membuangnya kesamping sumur belakang rumah tersebut dan pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan apa yang dibuangnya dan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer mengatakan yang dibuangnya adalah shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer apakah dia yang menyuruh Saksi Putra Pgl. Putra menjual shabu kepada Dofa dan Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer menjawab bahwa Terdakwalah yang menyuruhnya untuk menjual shabu milik Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi Rafer

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernander Pgl. Rafer menyuruh Saksi Putra Pgl. Putra untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Saksi Rafer disamping sumur belakang rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merk NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Ucok di Muara Padang seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) kantong Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membagi-bagi paket shabu tersebut ke dalam 5 (lima) paket ukuran sedang. Kemudian dari 5 (lima) paket ukuran sedang tersebut 2 (dua) paket tetap dalam ukuran sedang yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) paket sedang lainnya Terdakwa bagi lagi menjadi 30 (tiga puluh) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total paket shabu yang Terdakwa miliki adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) paket, shabu-shabu yang telah dibagi-bagi tersebut oleh Terdakwa

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



kemudian dijual sedangkan sebagiannya Terdakwa serahkan kepada Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer untuk dijual olehnya;

Menimbang, bahwa Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer memperoleh sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dengan perincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari keseluruhan paket shabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer, Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer telah menyetorkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas penjualan shabu tersebut dan yang menentukan harga penjualan masing-masing paket shabu adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru berhasil menjualnya sebanyak 8 (delapan) paket kecil shabu dan mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa berhasil menjual semua shabu yang Terdakwa peroleh dari Ucok maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022, bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan kristal warna putih transparan metamphetamine Positif, termasuk Narkotika Gol I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan percobaan yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Putra Pgl. Putra diminta oleh saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa. Pada waktu itu Dofa memesan shabu melalui telepon kepada saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer menyanggupi hal tersebut. Selanjutnya saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer meminta Saksi Putra Pgl. Putra menyerahkan shabu kepada Dofa di depan Masjid Kampung Gurun Panjang Kapuh. Sesampainya di sana Saksi Putra Pgl. Putra berjumpa dengan Dofa dan kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada Dofa, di saat yang bersamaan Dofa langsung mengamankan Saksi Putra Pgl. Putra. Lalu datang anggota kepolisian lainnya ikut mengamankan Saksi Putra Pgl. Putra. Kemudian Saksi Putra Pgl. Putra diinterogasi oleh anggota polisi tersebut dengan menanyakan dari manakah Saksi Putra Pgl. Putra memperoleh shabu tersebut dan Saksi Putra Pgl. Putra menjawab bahwa ia mendapatkannya dari saksi Rafer Fernander



Pgl. Rafer dan pada saat penangkapan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer diketahui shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer memperoleh sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dengan perincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari keseluruhan paket shabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer, Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer telah menyetorkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas penjualan shabu tersebut dan yang menentukan harga penjualan masing-masing paket shabu adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang menyerahkan beberapa paket shabu kepada Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer dan kemudian Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer menyuruh saksi Putra Pgl. Putra untuk pergi mengantarkan shabu yang dipesan oleh Dofa telah menunjukan adanya kesepakatan diantara ketiganya untuk menjual shabu;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba pada unsur ke 4 ini terdiri dari beberapa pasal, oleh karenanya dengan memperhatikan pasal yang sebelumnya telah dipertimbangkan yaitu Pasal 114, maka menurut Majelis Hakim pasal yang terpenuhi dalam unsur ke 4 ini yaitu Pasal 114 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yang pertama telah terpenuhi, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**





Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kedua ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kumulatif pertama, sehingga unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kumulatif kedua ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kumulatif pertama, sehingga unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik



dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Saksi Rafer disamping sumur belakang rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merek NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua

*Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli kepada Ucok di Muara Padang seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) kantong Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membagi-bagi paket shabu tersebut ke dalam 5 (lima) paket ukuran sedang. Kemudian dari 5 (lima) paket ukuran sedang tersebut 2 (dua) paket tetap dalam ukuran sedang seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) paket sedang lainnya Terdakwa bagi lagi menjadi 30 (tiga puluh) paket shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total paket shabu yang Terdakwa miliki adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022, bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkoba Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur memiliki, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yang kedua telah terpenuhi, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang ketiga Pasal 127 ayat



(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan serta menggunakan Narkotika adalah dokter atau tenaga medis dengan ketentuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Marapalam Kenagarian Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikantong saku depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat didalam kantong plastik warna biru yang berada diatas sofa kamar. Selanjutnya ditemukan lagi bungkus-bungkusan plastik bening yang berbentuk paket yang terdapat didalam kotak bekas minyak rambut merk gatsby warna biru, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas pagoda salep warna merah, 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam bekas lampu LED warna putih yang berada diatas meja kamar Saksi Putra. Setelah itu ditemukan lagi barang bukti yang dibuang Saksi Rafer disamping sumur belakang rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) kotak bekas salep merek NOSIB warna biru kotak pertama berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kotak kedua berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari Hendra yang datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 yang mana pada saat itu Hendra menawarkan kepada Terdakwa bahwa ia akan menjual ganja kering kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan langsung membayarnya, sedangkan untuk shabu Terdakwa memperoleh dengan cara membeli kepada Ukok seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian dari shabu juga dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.076/14351/2022 tanggal 06 Juli 2022, bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening, 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Pagoda salep warna merah, 5 (lima) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak bekas merek Nosib warna biru dan 2 (dua) paket kecil narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam kotak bekas merek Nosib warna biru, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 3,2 (tiga koma dua) gram dan 2 (dua) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang terdapat dalam kantong plastik warna biru dan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 5,01 (lima koma nol satu) gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisanya berat bersih 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0535.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Sap Dkk tanggal 14 Juli 2022, dengan kesimpulan daun, biji dan ranting warna hijau kecoklatan ganja (cannabis) positif, termasuk Narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0537.K atas nama Terdakwa Syafrianto Pgl. Isap Dkk tanggal 14 Juli 2022 dengan kesimpulan kristal warna putih transparan metamfetamin Positif, termasuk Narkotika Gol I;

Memimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika nomor 440/1166/RSUD-2022 atas nama Syafrianto Pgl. Isap dengan hasil pemeriksaan tetrahydrocannabinol (ganja, cannabinoids) positif, methamphetamine (ecstasy, shabu-shabu) positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat

*Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*". Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Disini orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*". Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja kering dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Hendra, setelah dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memakai ganja kering sendiri, selain memakai ganja kering tersebut sendiri, Terdakwa juga pernah memakai ganja kering bersama dengan Saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kedua Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 3,2 (tiga koma dua) gram, 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 5,01 (lima koma nol satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bungkus plastik-plastik bening yang telah berbentuk paket, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) lampu bekas LED warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru, 2 kotak bekas salep merek NOSIB warna biru, 1 kotak bekas minyak rambut merek gatsby warna biru, 1 kotak bekas salep merek Pagoda warna merah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rafer Fernander Pgl. Rafer, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rafer Fernander Pgl. Rafer;

*Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai jenis dan lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jika dakwaan tersebut juga terbukti, meskipun demikian dengan memperhatikan jumlah berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu shabu dengan berat keseluruhan 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan ganja kering berat keseluruhan 5,01 (lima koma nol satu) gram, yang mana berat dari shabu dan ganja kering tersebut diatas berat pemakaian rata-rata satu hari, dan dari fakta dipersidangan yang terungkap diketahui bahwa shabu tersebut selain dikonsumsi oleh Terdakwa juga dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rafer Fernander Pgl. Rafer, dengan demikian menurut Majelis Hakim jenis pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila



denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrianto Pgl. Isap Bin Abdul Muis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I dan memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan turut serta sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening dan 23 (dua puluh tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 5 (lima) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 3,2 (tiga koma dua) gram;
- 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 5,01 (lima koma nol satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang, sisa barang bukti berat 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bungkusan plastik-plastik bening yang telah berbentuk paket;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) lampu bekas LED warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
- 2 kotak bekas salep merek NOSIB warna biru;
- 1 kotak bekas minyak rambut merek gatsby warna biru;
- 1 kotak bekas salep merek Pagoda warna merah;

## **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Rafer Fernander Pgl. Rafer;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta

*Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

TTD

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

TTD

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Winda Arifa, S.H.**

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)